

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Serah Terima LHP LKPD, Pemkab Soppeng Kembali Raih WTP yang Ke 10 Kali Berturut-turut, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://www.beritabersatu.com/2024/05/16/serah-terima-lhp-lkpd-pemkab-soppeng-kembali-raih-wtp-yang-ke-10-kali-berturut-turut/>

Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE menghadiri langsung acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis, 16 Mei 2024.

Pada penyerahan LHP LKPD TA 2023 ini Kabupaten Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kali secara berturut-turut yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan tersebut Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE juga menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Sambutan Ketua DPRD Soppeng, H.Syahrudin M. Adam, MM mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya. Hal tersebut kami maknai sebagai wujud representasi betapa strategisnya posisi dan peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

“Sesaat yang lalu, pemerintah daerah telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, dan alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar. hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan, khusus LKPD tahun anggaran 2023, ini merupakan tahun kesepuluh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memperoleh opini WTP secara berturut-turut,” ungkap Syahrudin.

Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP, tak terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. segenap pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

Namun demikian pemberian predikat WTP oleh BPK RI hari ini, tidak berarti bahwa sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah. tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus kita tindak lanjuti yang tertuang dalam rencana aksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah berkomitmen daerah harus menindaklanjuti tetap dengan mendorong kinerja tim tindak lanjut serta dengan mengintensifkan majelis tuntutan ganti kerugian daerah.

“Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi jajarannya bimbingannya Sulawesi atas Selatan petunjuk ini selama mendapat opini WTP. beserta dan sehingga kami menyadari bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah namun perlu kerja keras dan kerja cerdas yang harus dilakukan oleh seluruh komponen pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritabersatu.com/2024/05/16/serah-terima-lhp-lkpd-pemkab-soppeng-kembali-raih-wtp-yang-ke-10-kali-berturut-turut/> 16 Mei 2024
2. https://www.soppeng.go.id/kareba/baca_berita/29215 17 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.